



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. I PUTU AGUS CANDRA**, Laki-laki, lahir di Batubulan Kangin, pada tanggal 05-10-2004, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK: 510410510040002, beralamat di Br. Tangkeban, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Pr ovinsi Bali, sebagai Pemohon I;
- 2. NI LUH PUTRI RAHADIA PERTAMI**, Perempuan, lahir di Batubulan, pada tanggal 01-04-2005, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, NIK: 5104014104050003, beralamat di Br. Tegal Jaya, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada I Nyoman Sunarta, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat I NYOMAN SUNARTA, SH & REKAN, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 126 Singaraja – BALI, Telp. 08123997576 / 087760081018, email: sunarta1305@yahoo.co.id, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Mei 2025 dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2025/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai dengan identitas Para Pemohon di atas tercatat telah dewasa, sehingga secara hukum dan Peraturan Perundang-undangan telah dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum serta dapat bertanggungjawab atas diri sendiri dalam permohonan ini;
2. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan sesuai tata cara Adat Bali yang dilandasi Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2023 yang dilaksanakan di Pasraman Griya Buruan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 01/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa, setelah perkawinan dilaksanakan Para Pemohon tinggal bersama di Br. Tangkeban, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon telah lahir anak laki-laki pada tanggal 8 Maret 2024, yang diberi nama PUTU OLAN MAHENDRA;
5. Bahwa, hingga saat ini perkawinan antara Para Pemohon belum dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dikarenakan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan pengesahan terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon dapat mengurus administrasi perkawinan dan dokumen lainnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Maka dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk mendapatkan penetapan tersebut;

Hal. 2 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang kami ajukan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan Hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan sesuai tata cara Adat Bali yang dilandasi Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2023 yang dilaksanakan di Pasraman Griya Buruan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 01/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali **adalah perkawinan yang sah**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam register akta perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon menghadap Kuasanya dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 51040010510040002 atas nama I Putu Agus Candra, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5104014104050003 atas nama Ni Putri Rahadia Pertami, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Adat Nomor 01/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 60/BK/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-29012015 tanggal 29 januari 2015 atas nama I Putu Agus Candra, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15626/IST/2006 tanggal 21 Maret 2006 atas nama Ni Luh Putri rahadia Pertami, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan kawin, tanggal 23 Mei 2025, atas nama Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan kawin Nomor : 28/TKB/Ket/2025, tanggal 27 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104011711080029 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104011812170007 atas nama I Wayan Sudiarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 46/TGJ/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat keterangan Kelahiran Nomor : 672/SKL/RSUG/III/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama I Putu Agus Candra tanggal 28 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. I Nyoman Sudana Yasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan.
- Bahwa Para Pemohon menikah di pasraman Griya Buruan Blahbatuh, Gianyar pada tanggal 13 Desember 2023.

Hal. 4 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para pemohon adalah perkawinan biasa dimana Pemohon 1 berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon 2 sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Putu Olan Mahendra, lahir pada tanggal 8 Maret 2024.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat perkawinan berlangsung umur Pemohon 2 (Ni Luh Putri Rahadia Pertami) belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun sehingga sampai saat ini perkawinan para pemohon belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon 1 berumur 19 tahun sedangkan Pemohon 2 berumur 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa pada saat perkawinan berlangsung disaksikan oleh keluarga Pemohon 1 dan keluarga Pemohon 2 serta disaksikan oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas dari kedua belah pihak baik dari purusa maupun predana.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Para pemohon tinggal di rumah pemohon I di Banjar Tangkeban, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa tidak ada paksaan perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sampai melakukan perkawinan dibawah umur karena saat itu Pemohon 2 sudah hamil.
- Bahwa anak Para pemohon belum punya Akta Kelahiran karena Para Pemohon belum punya Akta perkawinan sehingga belum bisa mengurus akta kelahiran anaknya.
- Bahwa sebelum menikah Para pemohon sudah pacaran dan sampai hamil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. I Wayan Sudiarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan.

Hal. 5 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di pasraman Griya Buruan Blahbatuh, Gianyar pada tanggal 13 Desember 2023.
- Bahwa perkawinan Para pemohon adalah perkawinan biasa dimana Pemohon 1 berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon 2 sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Putu Olan Mahendra, lahir pada tanggal 8 Maret 2024.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat perkawinan berlangsung umur Pemohon 2(Ni Luh Putri Rahadia Pertami) belum mencapai 19(Sembilan belas) tahun sehingga sampai saat ini perkawinan para pemohon belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon 1 berumur 19 tahun sedangkan Pemohon 2 berumur 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa pada saat perkawinan berlangsung disaksikan oleh keluarga Pemohon 1 dan keluarga Pemohon 2 serta disaksikan oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas dari kedua belah pihak baik dari purusa maupun predana.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Para pemohon tinggal di rumah pemohon I di Banjar Tangkeban, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap perkawinan Para Pamohon;
- Bahwa Para Pemohon sampai melakukan perkawinan dibawah umur karena saat itu Pemohon 2 sudah hamil.
- Bahwa anak Para pemohon belum punya Akta Kelahiran karena Para Pemohon belum punya Akta perkawinan sehingga belum bisa mengurus akta kelahiran anaknya.
- Bahwa sebelum menikah Para pemohon sudah pacaran dan sampai hamil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Hal. 6 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luh Rahula Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan.
- Bahwa Para Pemohon menikah di pasraman Griya Buruan Blahbatuh, Gianyar pada tanggal 13 Desember 2023.
- Bahwa perkawinan Para pemohon adalah perkawinan biasa dimana Pemohon 1 berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon 2 sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Putu Olan Mahendra, lahir pada tanggal 8 Maret 2024.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat perkawinan berlangsung umur Pemohon 2(Ni Luh Putri Rahadia Pertami) belum mencapai 19(Sembilan belas) tahun sehingga sampai saat ini perkawinan para pemohon belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon 1 berumur 19 tahun sedangkan Pemohon 2 berumur 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa pada saat perkawinan berlangsung disaksikan oleh keluarga Pemohon 1 dan keluarga Pemohon 2 serta disaksikan oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas dari kedua belah pihak baik dari purusa maupun predana.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Para pemohon tinggal di rumah pemohon I di Banjar Tangkeban, Desa Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap perkawinan Para Pamohon;
- Bahwa Para Pemohon sampai melakukan perkawinan dibawah umur karena saat itu Pemohon 2 sudah hamil.
- Bahwa anak Para pemohon belum punya Akta Kelahiran karena Para Pemohon belum punya Akta perkawinan sehingga belum bisa mengurus akta kelahiran anaknya.

Hal. 7 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Para pemohon sudah pacaran dan sampai hamil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah perkawinan yang telah dilangsungkan Para Pemohon pada tanggal 13 Desember 2023 adalah sah atau tidak menurut hukum?

Bahwa terhadap persoalan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 8 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) menyebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan P-7, P-8 dan P-11 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Hindu-Bali dihadapan rohaniawan Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Griya Buruan yang dilaksanakan di Buruan, pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2023 dan perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh masing-masing pengurus adat dari kedua belah pihak mempelai;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 telah ternyata Pemohon II, Ni Luh Putri Rahadia Pertami pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, Pukul 12.15 Wita telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Rumah Sakit Umum Ganesha;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-6 telah ternyata Pemohon II, Ni Luh Putri Rahadia Pertami lahir di Batubulan pada tanggal 1 April 2005, oleh karenanya Pemohon II, Ni Luh Putri Rahadia Pertami pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2023 berumur 18 tahun;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon II, Ni Luh Putri Rahadia Pertami telah memperoleh izin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum oleh karena Pemohon II saat melangsungkan perkawinan belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun maka telah terjadi penyimpangan umur perkawinan oleh Pemohon II, Ni Luh Putri Rahadia Pertami, sebab ia belum memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan saat melangsungkan perkawinan;

Hal. 9 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan karunia yang maha kuasa. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karenanya ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu mendapat perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang, perkawinan Para Pemohon yang menyimpangi umur perkawinan telah berdampak terhadap tidak diperolehnya akta perkawinan. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak yang telah dilahirkannya karena tidak adanya akta kelahiran, berbagai jaminan sosial, terhambatnya akses pendidikan sehingga anak tidak dapat mengakses kebutuhan dasar yang dijamin Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan antara hari dilangsungkannya perkawinan dengan kelahiran anak yang berjarak sekitar 3 (tiga) bulan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka benar bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan sebagai jalan keluar dari kehamilan Pemohon II. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar lain selain Para Pemohon harus melangsungkan perkawinan sehingga dapat disimpulkan sejatinya telah ada alasan mendesak bagi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka demi kepentingan terbaik bagi anak guna mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, maka meskipun terjadi penyimpangan umur saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan serta dengan memperhatikan perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon secara Hindu-Bali telah melibatkan *tri upasaksi* yang merupakan tiga unsur dalam menyaksikan proses perkawinan, Hakim berpendapat petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dikabulkan maka terhadap petitum angka tiga sebagai ikutan dari petitum angka dua maka cukup beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul

Hal. 10 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan sesuai tata cara Adat Bali yang dilandasi Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2023 yang dilaksanakan di Pasraman Griya Buruan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 01/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali adalah yang sah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hal. 11 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
Biaya ATK	Rp120.000,00;
PNBP	Rp10.000,00;
Biaya Sumpah	Rp100.000,00
Redaksi	Rp10.000,00;
Meterai	<u>Rp10.000,00;</u>
J u m l a h	Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 12 Penetapan No 100/Pdt.P/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)